



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yerson, bertempat tinggal di Jln. G. Obos Viii Nomor 118 RT/RW.02/XII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**

Christian Lambang, bertempat tinggal di Jln. Damang Batu Nomor 05 RT/RW.01/011, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**

Netty Isar, bertempat tinggal di Jln. Damang Batu Nomor 05 RT/RW.01/011, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat III**

Lude, bertempat tinggal di Desa Tumbang Talaken RT.006/RW.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IV**

Fredy, bertempat tinggal di Jln.Salampak Umar No.01 RT/RW 001/XIII, Kelurahan Panarung, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat V**

Sudiono A.Luhing, bertempat tinggal di Jln.,Garuda VIII No.03 ,RT.003/ RW. 025 Kelurahan Palangka, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat VI**

Edy Kaharap Singam, bertempat tinggal di Jln. Damang Batu No. 3 A RT/RW 01/XI , Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat VII**

Jubir Kondrat Djunas, bertempat tinggal di Jln.,Panenga Permai Nomor 06 A1 RT/RW 001/003 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat VIII**

Herdeman Wilson, bertempat tinggal di Jln. C. Bangas VI No. 01 B RT.001/VII , Kelurahan Menteng, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada **Pua Hardinata, SH & Frans Yodi,SH** ,Keduanya Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan Nuri No.04 ,RT.I/RW.XXIV ,Kelurahan Palangka , Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:119/III/2022/SK/PNplk tertanggal 15 Maret 2022;

Lawan

Martuni Dahlan, bertempat tinggal di Jln Murjani Gang Suka Maju No.14 RT.03/RW.06 , Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN PIK



Enun Ratnawati, bertempat tinggal di Jln Murjani Gang Suka Maju No.14 RT.03/RW.06 , Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**

Suriono, bertempat tinggal di Jln Murjani Gang Suka Maju No.14 RT.03/RW.06 , Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**

PT. Nugraha Bangun Persada, bertempat tinggal di Jln.Sisingamangaraja IX Nomor 1 B ,Kelurahan Menteng, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IV**

Aswandi, bertempat tinggal di Alamat Jln .G.Obos XXVI , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Pahandut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat V**

Temon Alias H. Tamon, bertempat tinggal di Jln. Sabaru Nomor 081 , Kelurahan Palangka , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VI**

Mat Tuyan, bertempat tinggal di Jln. Sabaru Nomor 081 , Kelurahan Palangka , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VII**

Lurah Kelurahan Panarung, bertempat tinggal di Jalan Wortel , Kelurahan Panarung , Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VIII**

Camat Kecamatan Pahandut, bertempat tinggal di Jndiponegoro Kelurahan Menteng,Kelurahan Menteng , Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IX**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Di. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya ,, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Telah mendengar permohonan pencabutan perkara gugatan dari Kuasa Penggugat secara tertulis tanggal 22 Maret 2022 dan secara lisan dipersidangan tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Pebruari 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN PIK.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, Penggugat /Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya Nomor 36/Pdt.G/2022/PN PIK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan masih merupakan sidang pertama dan Tergugat belum memberikan Tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat maka gugatan tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 36/Pdt.G/2022/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 36/Pdt.G/2022/PN Plk dicabut;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum dan ERNI KUSUMAWATI., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketudengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI FITRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H

ERNI KUSUMAWATI., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI FITRI, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Materai	Rp 10.000,
Redaksi	Rp 10.000,
Proses	Rp 50.000,
PNBP	Rp 160.000,
Panggilan	Rp 1.600.000,
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 1.830.000,</u>

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)